

**TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM RANGKA
MENERAPKAN STANDAR KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PELAYARAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DWIKY ANDREAN DANUARTA
011700104**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DWIKY ANDREAN DANUARTA
NIM : 011700104
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVLOKTARINA, SH,MH

TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

Penulis Skripsi :
Dwiky Andrean Danuarta
111700104

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua :
Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Penyelenggaraan alur pelayaran yang meliputi kegiatan program, penataan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharannya ditujukan untuk mampu memberikan pelayanan dan arahan kepada para pihak pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan kapasitas dan kemampuan alur dikaitkan dengan bobot kapal yang akan melalui alur tersebut agar dapat berlayar dengan aman, lancar dan nyaman. Pihak-pihak yang sangat berperan penting tersebut ialah antara lain yaitu pihak Syahbandar.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab Syahbandar dalam rangka menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran dan bagaimana peran Syahbandar dalam menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku

Simpulan, adapun tanggung jawab syahbandar adalah menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran berdasarkan hukum Indonesia adalah memastikan sebuah kapal layak untuk berlayar dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal akibat tidak laik lautnya kapal, menanggulangi pencemaran laut dan melakukan upaya untuk mencegah pencemaran laut terjadi, dan ikut serta dalam pencarian dan penyelamatan korban apabila terjadi kecelakaan kapal ataupun saat ada gangguan dalam pelayaran

Rekomendasi, kepada Syahbandar tetap berdedikasi kepada tugas dan tanggung jawabnya sebaiknya dilakukan evaluasi kinerja bagi setiap Syahbandar yang dilaksanakan setiap periode waktu tertentu.

Kata Kunci : *Pelayaran, Syahbandar, Tanggungjawab*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanggung Jawab	10
B. Macam-macam Tanggung Jawab	18
C. Pengertian Syahbandar	23
D. Tinjauan Umum Pelayaran	25
BAB III TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN	
A. Tanggung jawab Syahbandar Dalam Rangka Menerapkan Standar Keamanan dan Keselamatan Pelayaran	33
B. Peran Syahbandar Dalam Menerapkan Standar Keamanan dan Keselamatan Pelayaran	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Syahbandar Dalam Rangka Menerapkan Standar Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

Adapun tanggung jawab syahbandar dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran berdasarkan hukum Indonesia adalah memastikan sebuah kapal layak untuk berlayar dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal akibat tidak laik lautnya kapal, menanggulangi pencemaran laut dan melakukan upaya untuk mencegah pencemaran laut terjadi, dan ikut serta dalam pencarian dan penyelamatan korban apabila terjadi kecelakaan kapal ataupun saat ada gangguan dalam pelayaran.

2. Peran Syahbandar dalam penerapan standar keamanan dan keselamatan pelayaran

Peran syahbandar secara khusus diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi :

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar; dan Surat persetujuan berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan, dan Syahbandar juga dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- _____, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim (Bah 14 : Nenerapa Catatan Atas Undang Undang Nomor 17/2008)*, Ind-Hilco, Jakarta, 2008.
- Komariah, SH, Msi, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.
- Maiyah Siti, *Analisa Penyebab Kecelakaan pada Kapal-kapal Penyeberangan Jarak Pendek dan Usulan Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan*, Departemen Teknik Mesin, FT UI, Jakarta, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mustari, *Nilai Karakter*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta, 2011.
- Sudjatmiko, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1979.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, 2012.
- Tommy H Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.